

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Hotel Truntum, *The ZHM Premiere* Padang, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak menyusui bagi pekerja perempuan pada hotel berbintang di kota Padang yaitu *The ZHM Premiere* dan Hotel Truntum Padang belum diatur sama sekali baik didalam PKB maupun PP, meskipun demikian kedua hotel dimaksud telah memberi waktu maupun tempat bagi pekerja perempuan untuk menyusui, meskipun untuk tempat belum memenuhi persyaratan standar kesehatan yang telah ditetapkan di dalam regulasi.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan UPTD Pengawasan ketenagakerjaan belum melakukan pengawasan secara optimal. Masih terdapat perusahaan yang belum mencantumkan norma menyusui dalam PKB dan hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Selain itu Pengawasan berjalan kurang optimal karena kurangnya pengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan terkait adanya Perwako Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui atau Memerah ASI yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memiliki ruang menyusui yang berimplikasi pada tidak terlaksananya pengawasan hak pekerja

perempuan untuk mendapatkan ruang menyusui yang memenuhi standar kesehatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan atau pengusaha untuk lebih memperhatikan hak pekerja perempuan terkait dengan pemenuhan hak untuk menyusui sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemenuhan itu pemberian waktu untuk menyusui yang diatur dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan dan penyediaan ruang untuk menyusui atau memerah ASI yang sesuai dengan standar kesehatan menurut peraturan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada UPTD Pengawasan Wilayah 1 agar lebih melaksanakan pengawasan lebih optimal terhadap waktu untuk menyusui bagi pekerja yang menyusui anaknya serta ketersediaan tempat yang sesuai standar kesehatan. Diharapkan juga adanya pengawasan terhadap perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang didaftarkan agar memuat semua hak yang harus didapatkan pekerja perempuan sehingga terdapatnya kepastian hukum. Serta diharapkan kepada pemerintah Kota Padang agar melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Perwako Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyediaan Ruang untuk Menyusui atau Memerah ASI sebagai bentuk pemenuhan hak untuk menyusui serta penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan.